



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 143-K/PM.II-09/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S U M A R J O.
Pangkat/NRP : Serma / 618899.
Jabatan : Babinsa Koramil 21.22/Ciawi.
Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor Rem 061/Sk.
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 8 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cidokom Rt.01 Rw.12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dandim 0621/Kab.Bogor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/001/IV/2013 tanggal 17 April 2013 selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandim 0621/Kab.Bogor selaku Ankum Nomor : Kep/002/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-34/A-03/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor: Kep/17/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 143/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 143/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdri. Imawati Puspitasari dari RS. Salak Nomor : VER/04/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa berdamai dengan Sdri. Devi dan telah ada pencabutan laporan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat Warung Bakso Simpang Taman Safari Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Sumarjo) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil 21.22 Ciawi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Serma Nrp. 618899.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Supenti) adalah isteri syah Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 15 Agustus 1995 di Cikembar Sukabumi secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Imawati Puspitasari) pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Makan Padang Samping Pool Bis Santoso Wangun Kec. Bogor pada saat Saksi-1 sedang menunggu Angkutan Umum.
4. Bahwa setelah berkenalan Saksi-1 bersama Terdakwa sering janji-janji untuk bertemu sehingga dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri sampai Saksi-1 hamil, setelah mengetahui Saksi-1 sudah hamil pada akhir bulan Desember 2012 Saksi-1 melakukan pemeriksaan sendiri dengan Tespek dan pada bulan Januari 2013 Saksi-1 dibawa ke bidan atas nama Hj. Sri Rahayu (Saksi-4) di daerah Cisarua oleh Terdakwa untuk dilakukan tes dan hasilnya Saksi-1 positif hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Cidokom Rt.01 Rw.12 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan tujuan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena Saksi-1 sudah hamil 4 (empat) bulan akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumah dan yang ada dirumah hanya istri Terdakwa (Saksi-2), saat itu sekitar pukul 12.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa menjawab sedang ada di Warung Bakso lalu Saksi-2 memberitahu Saksi-1 kalau Terdakwa sedang berada di Warung Bakso Simpang Taman Safari milik Terdakwa, sekitar pukul 16.00 Wib Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
6. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi-1 pergi ke Warung Bakso Simpang Taman Safari Bogor milik Terdakwa namun Terdakwa jug atidak ada dan menurut keterangan Sdr. Azis sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menggunakan pakaian Dinas PDH, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdri. Khoeriyah alias Umi (Saksi-3) datang langsung buka Warung bakso dan selesai beres-beres Saksi-1 menghampiri Saksi-3 menanyakan bagaimana hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa, dan Saksi-3 menjawab dengan berbohong "sudah menikah sekitar 3 tahun yang lalu", kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang Saksi-2 bersama anaknya bernama Tia umur 11 tahun masih sekolah SD lalu Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-2 duduk bertiga didapur sambil membicarakan masalah hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa masih pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang Terdakwa memukul pipi sebelah kiri tepatnya dibawah mata Saksi-1 dengan cara meninju menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi-1 jatuh dari kursi plastik warna hitam terlempang ke lantai tanah karena Terdakwa mendengar Saksi-1 telah membocorkan hubungan Terdakwa dan Saksi-3.
7. Bahwa kemudian istri Terdakwa (Saksi-2) menolong membangunkan dan mendudukan Saksi-1 dikursi, tetapi Terdakwa masih marah-marah kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 pamitan mau pulang tetapi Terdakwa melarang Saksi-1 pulang dan langsung menjambak rambut Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh dari kursi sampai terlempang dilantai tanah, lalu Terdakwa menginjak perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan namun Saksi-1 tahan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Saksi-1 ditolong oleh Saksi-2 dan anak Terdakwa bernama Sdri. Tia pada saat Saksi-1 mau berdiri Terdakwa mendorong dan menarik pangkal lengan kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh ke lantai semen dekat tempat cucian piring.
8. Bahwa karena Saksi-1 tidak kuat bangun lalu Sdri. Tia sambil menangis membantu membangunkan Saksi-1 tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi-2 memarahi Terdakwa agar tidak memukul Saksi-1 lagi dan berusaha membantu membangunkan Saksi-1 lalu Saksi-1 berusaha bangun sambil memegang kaki Saksi-2 tetapi Saksi-1 tidak kuat bangun karena kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDH sehingga Saksi-1 jatuh lagi ke lantai, lalu Terdakwa masuk ke dalam sambil membawa pisau dapur mengancam mau membunuh Saksi-1, mendengar ancaman Terdakwa tersebut Sdri. Tia berteriak-teriak melarang supaya Terdakwa jangan membunuh Saksi-1 sehingga Terdakwa meletakkan pisau dapur k etempat semula dan Saksi-1 berusaha bangun sambil kerkata kepada Terdakwa "aku sedang membicarakan hubungan ayah dengan Sdri. Umi (Saksi-3) soalnya kemarin Saksi-3 bilang "jadi korban ayah" dan tadi jam 17.00 Wib Saksi-3 bilang sudah menikah dengan ayah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun" mendengar ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa marah-marah lagi sambil teriak memanggil Saksi-3 yang bersembunyi didalam kamar.
9. Bahwa setelah ditanya oleh Terdakwa Saksi-3 tidak mengakui dan mengatakan "saya hanya bercanda", kemudian Saksi-1 pamitan kepada istri Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa menahan dan mendorong Saksi-1 ke dinding tembok dekat kulkas dan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi-1 pada saat tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Terdakwa mau meninju Saksi-1 berteriak meminta tolong sehingga tangan kanan sebelah kiri Terdakwa yang sedang mencekik leher pindah menjadi membekap mulut Saksi-1 dengan keras sehingga tulang rahang Saksi-1 sakit setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi-1 dan duduk dikursi lalu Saksi-1 disuruh pulang oleh istri Terdakwa (Saksi-2) lewat jalan belakang.

10. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka sebagai berikut :

- Kepala ditemukan luka lebam dibawah mata kiri dan kanan kemungkinan terkena benda tumpul.
- Jejas kemerahan pada bagian leher kiri, kanan dan dibawah dagu kanan kemungkinan terkena benda tumpul.
- Jejas kemerahan pada bagian ketiak kiri kemungkinan terkena benda tumpul.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul, sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak atas nama Imawati Puspitasari Nomor : 04/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Solvia Yanuarita PNS III/c Nip. 030235462.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUPENTI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 6 Mei 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikodom Rt.01 Rw. 12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri syah Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 15 Agustus 1995 di Cikembar Sukabumi secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi mendatangi rumah Saksi di Kp. Cidokom Rt.01 Rw.12 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor, dengan tujuan meminta pertanggung jawaban kepada suami Saksi (Terdakwa) karena Sdri. Imawati Puspitasari sudah hamil 4 (empat) bulan akibat perbuatan yang dilakukan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu Sdri. Imawati Puspitasari tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak ada dirumah, sekitar pukul 12.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa menjawab sedang berada di Warung Bakso lalu Saksi memberitahu Sdri. Imawati Puspitasari kalau Terdakwa sedang berada di Warung Bakso Simpang Taman Safari milik Terdakwa, sekitar pukul 16.00 Wib Sdri. Imawati Puspitasari pergi meninggalkan rumah Saksi.
4. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama anak Saksi bernama Aditia Prasasti datang ke Warung Bakso Simpang Taman Safari milik suami Saksi (Terdakwa), pada saat itu Saksi sampai ke Warung Bakso Terdakwa tidak ada dan yang ada hanya Sdri. Irawati Puspitasari, Sdri. Umi (karyawan Warung Bakso) dan Sdr. Azis (karyawan Warung Bakso).
5. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke Warung Bakso dengan berpakaian dinas PDH, pada saat Terdakwa datang Sdri. Imawati Puspitasari minta pertanggung jawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa dan minta pendapat dari Saksi, kemudian Saksi menjawab "kalau mau silahkan saja, itu tergantung suami saya", mendengar percakapan Saksi dan Sdri. Imawati Puspitasari tersebut Terdakwa langsung marah-marrah, memaki-maki dan menghina Sdri. Imawati Puspitasari dengan perkataan "Sdri. Imawati Puspitasari perempuan nakal, jablai" dan suami Saksi mengatakan setiap berhubungan intim dengan Sdri. Imawati Puspitasari selalu bayar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian Terdakwa meninju pipi sebelah kiri dibawah mata Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai Sdri. Imawati Puspitasari jatuh dari kursi plastik warna hitam terlempar ke lantai tanah, setelah itu Terdakwa mematikan lampu didalam Warung Bakso dengan alasan malu sama orang lain, sedangkan Saksi berusaha untuk menolong membangunkan dan mendudukan Sdri. Imawati Puspitasari tetapi Sdri. Imawati Puspitasari berbicara terus meminta pertanggung jawaban Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan meminta Sdri. Imawati Puspitasari untuk diam.
7. Bahwa setelah itu Sdri. Imawati Puspitasari mengatakan mau pulang namun Terdakwa melarang sambil menjambak rambut Sdri. Imawati Puspitasari hingga jatuh lagi terlempar dilantai tanah, melihat kejadian tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau tidak mau berhenti saya akan melaporkan ke Batuud Koramil Ciawi" sambil Saksi membalikan badan mau keluar tetapi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh Saksi bersama anak Saksi Atita Prasasti (Tia) umur 11 (sebelas) tahun membantu membangunkan Sdri. Imawati Puspitasari setelah itu Sdri. Imawati Puspitasari pulang melalui jalan belakang, sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama anak Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa tetap di Warung Bakso.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Imawati Puspitasari, Saksi tidak mengetahui karena pada saat Sdri. Imawati Puspitasari pulang dari Warung masih dalam keadaan gelap.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain selain Saksi, Saksi pernah menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Umi pedang Pasar di Cisarua dan Terdakwa menjawab Sdri. Umi adalah teman bisnisnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : Nama lengkap : KHOERiyAH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 12 Desember 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Leuwimalang Rt.02 Rw.12 Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sebatas hubungan sebagai karyawan Warung Bakso milik Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Saksi mau membuka Warung Bakso milik Terdakwa di Cidokom Rt.01 Rw.12 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor Saksi melihat Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi sudah ada didepan Warung Bakso, kemudian Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi menanyakan akan hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi jawab "kalau saya sudah menikah dengan Terdakwa" setelah itu Saksi pergi ke belakang untuk beres-beres perabotan karena Warung Bakso mau dibuka.
3. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib datang istri Terdakwa bersama anak perempuannya yang masih sekolah di SD lalu Saksi bersama istri Terdakwa dan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi duduk didapur sambil berbincang-bincang membicarakan hubungan Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib datang Terdakwa berpakaian dinas PDH langsung marah-marah, memaki-maki dan menghina dengan berkata kasar kepada Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi, melihat Terdakwa marah-marah Saksi ketakutan langsung masuk kedalam kamar karyawan, setelah itu Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi dan Saksi didalam kamar cuma mendengar Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi menangis dan istigfar dan Saksi mendengar istri Terdakwa dan anaknya "papah udah..." setelah suasana di Warung Bakso sepi, Saksi baru berani keluar dari kamar dan meneruskan beres-beres barang.
5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi karena saat Saksi berada didalam kamar karyawan.
6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi karena Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi sudah hamil 4 (empat) bulan hasil persetujuan dengan Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa marah-marah di Warung Bakso dalam keadaan sepi karena belum buka dan lampu dimatikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa tujuan Saksi mengatakan menikah dengan Terdakwa kepada Bahwa selama Saksi berada di Warung Bakso, Saksi alias Devi karena Saksi merasa takut Warung Bakso yang sudah dipercayakan Terdakwa kepada Saksi diserobot oleh Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi.
9. Bahwa selama Saksi berada di Warung Bakso, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bernama Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi bermesraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Desember 2012 pertama kali Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi main ke Warung Bakso milik Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui kalau Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi dengan Terdakwa ada hubungan khusus dan pada tanggal 4 April 2013 Saksi baru mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi dan sekarang sedang hamil selama 4 (empat) bulan.

11. Bahwa Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau dirinya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, tetapi sekarang Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi sudah hamil 4 (empat) bulan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut sampai Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi hamil.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : HJ. SRI RAHAYU.
Pekerjaan : PNS UPF Cibulan Cisarua.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 6 Februari 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Kopo Rt.04 Rw.02 Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa maupun Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi pada bulan Desember 2012 saat keduanya mendatangi rumah bersalin milik Saksi dengan tujuan untuk mengecek kehamilan dan dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi positif hamil.
2. Bahwa setelah mengetahui Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi positif hamil Terdakwa dan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi hanya diam saja.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi tidak pernah datang lagi ke klinik milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan dalam persidangan bahwa Saksi dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang disetujui Terdakwa yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah nilainya sama dengan dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Yakni :

Saksi-4 : Nama lengkap : IRNAWATI PUSPITASARI.
Pekerjaan : Ikut orang tua.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 14 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Kp. Rawa Rt.01 Rw.02 Desa Gadog Kec. Megamendung Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib di Rumah Makan Padang Samping Pool Bis Santoso Wangun Kec. Bogor, pada saat itu Saksi sedang menunggu Angkutan Umum bersama seorang teman, tiba-tiba dari arah Bogor Timur ke Ciawi Terdakwa lewat menggunakan Mobil Sedan warna putih dan berhenti didepan Saksi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan berkenalan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah berkenalan dan berbincang-bincang, Terdakwa mengajak Saksi untuk makan siang dan setelah selesai makan Saksi bersama Terdakwa pergi ke bengkel didaerah Tajur Bogor, selesai dari bengkel Saksi pergi ke rumah teman Saksi di Gang Rurita melalui Gang Ojek Agus Tailor Tajur diantar oleh Terdakwa.
3. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib masih pada hari yang sama, Terdakwa mengajak Saksi untuk makan Bakso di warung Bakso milik Terdakwa di Samping Taman Safari Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor tetapi diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel Santojaya Cibeureum Cisarua Bogor, sekitar pukul 18.00 Wib dikamar Hotel Santojaya Cibeureum Cisarua Bogor Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa sering janji-janji untuk bertemu sehingga dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri sampai Saksi hamil.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui sudah hamil pada akhir bulan Desember 2012 melakukan pemeriksaan sendiri dengan Tespek dan pada bulan Januari 2013 Saksi dibawa ke Bidan didaerah Cisarua oleh Terdakwa dan hasilnya positif kandungan Saksi berusia 1 (satu) bulan.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2013 Saksi jatuh sakit dan istirahat dirumah tidak kemana-mana, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dengan alasan mau menjenguk, kemudian Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk berobat dan Saksi diberi oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk jajan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada bulan Februari 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kp. Rawa Rt.01 Rw.02 Desa Gadog Kec. Megamendung Kab. Bogor sambil membawa kondom dan memaksa Saksi melayani nafsu birahinya, pada awalnya Saksi menolak karena kondisi Saksi masih sakit sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "gak kangen lain ka ayah?" Saksi menjawab "Boro-boro mikirin gituan, saya ingin sembuh" dari sejak itu Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah Saksi dengan alasan sibuk.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sekitar pukul 09.00 Wib setelah sembuh Saksi mendatangi Warung Bakso milik Terdakwa di Simpang Taman Safari namun tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang pergi ke Bandung, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi sebentar tidak bicara panjang lebar tidak lama.
9. Bahwa kemudian datang teman istri muda Terdakwa mereka suami istri namanya Saksi tidak tahu kemudian mereka berbincang-bincang dengan Terdakwa sebentar langsung pergi, kemudian Terdakwa marah-maraha kepada Saksi mempersoalkan celana yang Saksi pakai (diatas lutut) setelah marah-maraha Terdakwa pergi entah kemana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi dengan perkataan "ibu mau mengecek ke warung, karena teman ibu yang tadi laporan, ada cewek pakai celana pendek" Saksi menjawab "silahkan datang, bilangin sama istri kamu, saya tunggu di warung" Saksi berkata demikian karena sudah diberitahu oleh Sdri. Umi kalau yang suka dipanggil Umi hanya sebagai isteri muda Terdakwa dan Saksi menunggu Terdakwa sampai malam tapi tidak juga datang sehingga Saksi menginap di warung.
11. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Warung Bakso Saksi bercerita kepada Sdri. Umi kalau Saksi sudah hamil 4 (empat) bulan hasil persetubuhan dengan Terdakwa akhirnya Sdri. Umi buka mulut sambil menangis kalau Sdri. Umi juga korban Terdakwa dan jahat, menurut keterangan Sdr. Azis karyawan Warung Bakso sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Umi bertengkar tetapi tidak tahu apa yang dipermasalahkan.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor dan bertemu dengan istri Terdakwa, karena Saksi sudah hamil kemudian Saksi menceritakan hubungannya dengan Terdakwa dan tanggapan istri Terdakwa sangat baik, istri Terdakwa mengatakan "kalau mau menikah dengan Terdakwa silahkan saja, tetapi kalau bisa jangan, ibu juga sudah capek dengan sikap dan kelakuan Terdakwa".
13. Bahwa kemudian istri Terdakwa menceritakan semua masalah rumah tangganya kepada Saksi, kemudian Saksi menceritakan hubungan Terdakwa dengan karyawannya di Warung Bakso Simpang Taman Safari yang suka dipanggil Umi (Khoeriyah) dan istri Terdakwa sudah lama mencurigainya, Saksi menceritakan istri Terdakwa yang Saksi kenal awalnya bukan ibu tetapi yang di Cisarua Pasar istri kedua Terdakwa suka dipanggil Umi nama sebenarnya tidak tahu.
14. Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Saksi pergi ke Warung Bakso Simpang Taman Safari milik Terdakwa, sesampainya di warung Bakso ternyata tutup tetapi Saksi bertemu dengan karyawan laki-laki bernama Azis dan menurut keterangan Sdr. Azis sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi menggunakan pakaian Dinas PDH, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Sdri. Umi datang langsung buka Warung Bakso selesai beres-beres Saksi menghampiri Sdri. Umi menanyakan bagaimana hubungan Sdri. Umi dengan Terdakwa dan Sdri. Umi menjawab "saya susah menikah sekitar 3 tahun yang lalu".
15. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib datang istri Terdakwa bersama anak yang masih sekolah SD lalu Saksi bersama Sdri. Umi dan istri Terdakwa duduk di dapur sambil membicarakan masalah hubungan Sdri. Umi dengan Terdakwa namun belum sempat Sdri. Umi mengakui telah menikah dengan Terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menggunakan pakaian PDH langsung marah-marah, memaki-maki dan menghina dengan berkata kasar kepada Saksi kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kiri tepatnya dibawah mata Saksi dengan cara meninju menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi jatuh dari kursi plastik warna hitam terlempar ke lantai tanah.
16. Bahwa kemudian istri Terdakwa (Sdri. Supenti) menolong membangunkan dan mendudukan Saksi dikursi, tetapi Terdakwa masih marah-marah kepada Saksi, lalu Saksi pamitan mau pulang tetapi Terdakwa melarang Saksi pulang, dan langsung menjambak rambut Saksi sehingga Saksi jatuh lagi dari kursi hingga terlempar dilantai tanah, lalu Terdakwa menginjak bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan namun sempat Saksi tahan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Saksi ditolong oleh istri Terdakwa dan anak Terdakwa bernama Sdri. Tia pada saat Saksi mau berdiri Terdakwa mendorong dan menarik pangkal lengan sebelah kiri Saksi sehingga Saksi jatuh ke lantai semen dekat tempat cucian piring.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Saksi tidak kuat bangun lalu anak Terdakwa bernama Sdri. Tia membantu membangunkan Saksi sambil menangis tetapi tidak berhasil, kemudian istri Terdakwa memarahi Terdakwa agar tidak menganiaya Saksi lagi dan berusaha membantu membangunkan Saksi dan Saksi berusaha bangun sambil memegang kaki istri Terdakwa tetapi tidak kuat untuk bangun karena pusing, tetapi Terdakwa malah menginjak kepala Saksi menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDH sehingga Saksi jatuh lagi ke lantai, lalu Terdakwa masuk ke dalam sambil membawa pisau dapur mengancam mau membunuh Saksi.
18. Bahwa mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut anak Terdakwa berteriak-teriak melarang Terdakwa supaya jangan membunuh Saksi sehingga Terdakwa meletakkan pisau dapur ke tempat semula dan Saksi berusaha bangun sambil berkata kepada Terdakwa "aku sedang membicarakan hubungan ayah dengan Sdri. Umi soalnya kemarin Sdri. Umi bilang jadi korban ayah dan tadi jam 5 sore Sdri. Umi bilang sudah menikah dengan ayah kurang lebih 3 (tiga) tahun" mendengar ucapan Saksi tersebut Terdakwa marah lagi sambil berteriak memanggil Sdri. Umi yang bersembunyi didalam kamar.
19. Bahwa setelah ditanya oleh Terdakwa, Sdri. Umi tidak mengakui dan mengatkan "saya hanya bercanda", kemudian Saksi pamitan pulang kepada istri Terdakwa tetapi Terdakwa menahan dan mendorong Saksi ke dinding tembok dekat kulkas dan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi, pada saat tangan sebelah kanan Terdakwa mau meninju Saksi, kemudian Saksi berteriak meminta tolong sehingga tangan sebelah kiri Terdakwa yang sedang mencekik leher pindah menjadi membekap mulut Saksi dengan kersa sehingga tulang rahang Saksi sakit setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi dan duduk dikursi lalu Saksi disuruh untuk pulang oleh istri Terdakwa melalui jalan belakang.
20. Bahwa tidak lama kemudian Saksi keluar melalui pintu belakang, langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cisarua Cipayang Kab. Bogor oleh anggota Polsek Cisarua Saksi diarahkan untuk melaporkan ke Denpom III/1 Bogor.
21. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri bawah mata, tulang rahang sebelah kanan, bagian perut, bagian leher, bagian kepala dan pangkal lengan merasa sakit.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serma Sumarjo) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil 21.22 Ciawi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Serma Nrp. 618899.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi pada bulan Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah Makan Padang Samping Pool bus Santosa Wangun Kec. Bogor Timur Kota Bogor pada saat Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi sedang menunggu Angkutan Umum bersama temannya yang mau ke Gang Rulita Ciawi Bogor.
3. Bahwa setelah berkenalan, Terdakwa mengajak Sdri. Imawati Puspitasari untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa mengajak Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi ke bengkel didaerah Tajur untuk memperbaiki mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memperbaiki mobil Terdakwa bersama Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi pergi ke rumah teman Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi di Gang Rulita melalui Gang Ojek Agus Tailor Tajur, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi pergi ke Warung Bakso milik Terdakwa di Simpang Taman Safari Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor tetapi diperjalanan Terdakwa mengajak Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi mampir ke Hotel Santojaya di Cibeureum Cisarua Bogor, sampai di Hotel tersebut Terdakwa dengan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana sendiri dan membuka celananya Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi sampai sama-sama telanjang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi setelah menaik menurunkan dan menggoyang-goyangkan pantat kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi.

4. Bahwa perbuatan tersebut berulang-ulang hampir satu minggu sekali dilakukan Terdakwa bersama Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi ditempat yang sama di Hotel Santojaya di Cibeureum Cisarua Bogor dengan kamar dan waktu yang berbeda sampai Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi hamil, pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri selalu dilakukan dikamar hotel dan pintu kamar selalu dikunci oleh Terdakwa sendiri dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa selalu memberikan uang kepada Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi besarnya bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 Terdakwa mengetahui kalau Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi hamil dan setelah mengetahui Terdakwa langsung mengajak Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi pergi ke Bidan Rahayu di Cisarua Kab. Bogor dengan tujuan untuk mengecek kehamilannya dan menurut keterangan yang Terdakwa dapat dari Bidan Rahayu Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi positif hamil.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke Warung Bakso milik Terdakwa di Simpang Taman Safari Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor berpakaian dinas PDH, sesampainya di Warung Bakso Terdakwa melihat ada Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi Terdakwa langsung marah-marrah kemudian Terdakwa memukul Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi sampai Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi ditolong oleh istri Terdakwa (Sdri. Supenti) dan didudukkan kembali diatas kursi dan Terdakwa masih marah-marrah, pada saat Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi mengatakan mau pulang Terdakwa melarang lalu tubuh Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi ditarik oleh Terdakwa sampai jatuh kembali oleh istri Terdakwa dan anak Terdakwa bernama Tia dengan cara dibangunkan sambil istri memarahi Terdakwa supaya tidak memukul Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi lagi.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dengan tujuan mengambil pisau serta mengancam mau membunuh Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi lalu anak Terdakwa bernama Tia berteriak-teriak melarang Terdakwa membunuh Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi, akhirnya Terdakwa tidak jadi mengambil pisau dapur, pada saat Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi keluar dari Warung Bakso untuk pulang Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi mengatakan "saya sedang membicarakan hubungan ayah sama umi (Sdri. Khoeriyah), soalnya kemarin Umi (Sdri. Khoeriyah) bilang "jadi korban ayah" dan tadi sekitar pukul 17.00 Wib Sdri. Umi (Sdri. Khoeriyah) mengatakan "sudah menikah dengan ayah selama 3 (tiga) tahun yang lalu" mendengar ucapan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi tersebut Terdakwa menjadi marah lagi langsung berteriak-teriak memanggil Umi (Sdri. Khoeriyah) yang bersembunyi didalam kamar, lalu Umi (Sdri. Khoeriyah) menjawab "saya hanya bercanda."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi mau pamitan pulang kepada Sdri. Supenti, tubuh Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi didorong oleh Terdakwa ke dinding tembok dekat kulkas lalu Terdakwa mencekik leher menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi menggunakan tangan sebelah kanan karena Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi berteriak-teriak minta tolong akhirnya tangan kiri Terdakwa pindah dari leher ke mulut untuk membekap mulut Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi dengan keras, setelah itu Terdakwa melepas tangan dari mulut Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi kemudian Sdri. Supenti menyuruh Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi untuk pulang melalui pintu belakang.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi dan berobat kemana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdri. Imawati Puspitasari dari RS. Salak Nomor : VER/04/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Sumarjo) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil 21.22 Ciawi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Serma Nrp. 618899.
2. Bahwa benar Saksi Sdri. Supenti adalah isteri syah Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 15 Agustus 1995 di Cikembar Sukabumi secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Makan Padang Samping Pool Bis Santoso Wangun Kec. Bogor pada saat Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sedang menunggu Angkutan Umum.
4. Bahwa benar setelah berkenalan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari bersama Terdakwa sering janji-janji untuk bertemu sehingga dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri sampai Saksi Sdri. Imawati Puspitasari hamil, setelah mengetahui Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sudah hamil pada akhir bulan Desember 2012 Saksi Sdri. Imawati Puspitasari melakukan pemeriksaan sendiri dengan Tespek dan pada bulan Januari 2013 Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dibawa ke bidan atas nama Hj. Sri Rahayu (Saksi-3) di daerah Cisarua oleh Terdakwa untuk dilakukan tes dan hasilnya Saksi Sdri. Imawati Puspitasari positif hamil.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 Saksi Sdri. Imawati Puspitasari mendatangi rumah Terdakwa di Cidokom Rt.01 Rw.12 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan tujuan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sudah hamil 4 (empat) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat persetujuan yang dilakukan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumah dan yang ada dirumah hanya istri Terdakwa (Saksi Sdri. Supenti), saat itu sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Sdri. Supenti menelpon Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa menjawab sedang ada di Warung Bakso lalu Saksi Sdri. Supenti memberitahu Saksi Sdri. Imawati Puspitasari kalau Terdakwa sedang berada di Warung Bakso Simpang Taman Safari milik Terdakwa, sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar masih pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pergi ke Warung Bakso Simpang Taman Safari Bogor milik Terdakwa namun Terdakwa jug atidak ada dan menurut keterangan Sdr. Azis sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menggunakan pakaian Dinas PDH, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdri. Khoeriyah alias Umi (Saksi Sdri. Khoeriyah) datang langsung buka Warung bakso dan selesai beres-beres Saksi Sdri. Imawati Puspitasari menghampiri Saksi Sdri. Khoeriyah menanyakan bagaimana hubungan Saksi Sdri. Khoeriyah dengan Terdakwa, dan Saksi Sdri. Khoeriyah menjawab dengan berbohong "sudah menikah sekitar 3 tahun yang lalu", kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang Saksi Sdri. Supenti bersama anaknya bernama Tia umur 11 tahun masih sekolah SD lalu Saksi Sdri. Imawati Puspitasari bersama Saksi Sdri. Khoeriyah dan Saksi Sdri. Supenti duduk bertiga didapur sambil membicarakan masalah hubungan Saksi Sdri. Khoeriyah dengan Terdakwa masih pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang Terdakwa memukul pipi sebelah kiri tepatnya dibawah mata Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dengan cara meninju menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh dari kursi plastik warna hitam terlentang ke lantai tanah karena Terdakwa mendengar Saksi Sdri. Imawati Puspitasari telah membocorkan hubungan Terdakwa dan Saksi Sdri. Khoeriyah.
7. Bahwa benar kemudian istri Terdakwa (Saksi Sdri. Supenti) menolong membangunkan dan mendudukan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dikursi, tetapi Terdakwa masih marah-marah kepada Saksi Sdri. Imawati Puspitasari lalu Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pamitan mau pulang tetapi Terdakwa melarang Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pulang dan langsung menjambak rambut Saksi Sdri. Imawati Puspitasari hingga Saksi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh dari kursi sampai terlentang dilantai tanah, lalu Terdakwa menginjak perut Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan namun Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tahan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Saksi Sdri. Imawati Puspitasari ditolong oleh Saksi Sdri. Supenti dan anak Terdakwa bernama Sdri. Tia pada saat Saksi Sdri. Imawati Puspitasari mau berdiri Terdakwa mendorong dan menarik pangkal lengan kiri Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sehingga Saksi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh ke lantai semen dekat tempat cucian piring.
8. Bahwa benar karena Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tidak kuat bangun lalu Sdri. Tia sambil menangis membantu membangunkan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi Sdri. Supenti memarahi Terdakwa agar tidak memukul Saksi Sdri. Imawati Puspitasari lagi dan berusaha membantu membangunkan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari lalu Saksi Sdri. Imawati Puspitasari berusaha bangun sambil memegang kaki Saksi Sdri. Supenti tetapi Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tidak kuat bangun karena kepala Saksi Sdri. Imawati Puspitasari menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDH sehingga Saksi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh lagi ke lantai, lalu Terdakwa masuk ke dalam sambil membawa pisau dapur mengancam mau membunuh Saksi Sdri. Imawati Puspitasari, mendengar ancaman Terdakwa tersebut Sdri. Tia berteriak-teriak melarang supaya Terdakwa jangan membunuh Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sehingga Terdakwa meletakkan pisau dapur ke tempat semula dan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari berusaha bangun sambil kerkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "aku sedang membicarakan hubungan ayah dengan Sdri. Umi (Saksi Sdri. Khoeriyah) soalnya kemarin Saksi Sdri. Khoeriyah bilang "jadi korban ayah" dan tadi jam 17.00 Wib Saksi Sdri. Khoeriyah bilang sudah menikah dengan ayah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun" mendengar ucapan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tersebut Terdakwa marah-marah lagi sambil teriak memanggil Saksi Sdri. Khoeriyah yang bersembunyi didalam kamar.

9. Bahwa benar setelah ditanya oleh Terdakwa Saksi Sdri. Khoeriyah tidak mengakui dan mengatakan "saya hanya bercanda", kemudian Saksi Sdri. Imawati Puspitasari paminan kepada istri Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa menahan dan mendorong Saksi Sdri. Imawati Puspitasari ke dinding tembok dekat kulkas dan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pada saat tangan sebelah kanan Terdakwa mau meninju Saksi Sdri. Imawati Puspitasari berteriak meminta tolong sehingga tangan kanan sebelah kiri Terdakwa yang sedang mencekik leher pindah menjadi membekap mulut Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dengan keras sehingga tulang rahang Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sakit setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dan duduk dikursi lalu Saksi Sdri. Imawati Puspitasari disuruh pulang oleh istri Terdakwa (Saksi Sdri. Supenti) lewat jalan belakang.
10. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Sdri. Imawati Puspitasari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sdri. Imawati Puspitasari mengalami luka sebagai berikut :
 - Kepala ditemukan luka lebam dibawah mata kiri dan kanan kemungkinan terkena benda tumpul.
 - Jejas kemerahan pada bagian leher kiri, kanan dan dibawah dagu kanan kemungkinan terkena benda tumpul.
 - Jejas kemerahan pada bagian ketiak kiri kemungkinan terkena benda tumpul.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul, sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak atas nama Imawati Puspitasari Nomor : 04/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Solvia Yanuarita PNS III/c Nip. 030235462.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Barang siapa.
2. Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Unsur ke satu: "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Sumarjo) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil 21.22 Ciawi Kodim 0621/Kab.Bogor dengan pangkat Serma Nrp. 618899.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Unsur *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan pengertian *penganiayaan* adalah membuat rasa sakit atau luka pada orang lain itu itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pergi ke Warung Bakso Simpang Taman Safari Bogor milik Terdakwa namun Terdakwa juga tidak ada dan menurut keterangan Sdr. Azis sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menggunakan pakaian Dinas PDH, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi Sdri. Khoeriyah alias Umi (Saksi-2) datang langsung buka Warung bakso dan selesai beres-beres Saksi Sdri. Imawati Puspitasari menghampiri Saksi Sdri. Khoeriyah menanyakan bagaimana hubungan Saksi Sdri. Khoeriyah dengan Terdakwa, dan Saksi Sdri. Khoeriyah menjawab dengan berbohong "sudah menikah sekitar 3 tahun yang lalu", kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang Saksi Sdri. Supenti bersama anaknya bernama Tia umur 11 tahun masih sekolah SD lalu Saksi Sdri. Imawati Puspitasari bersama Saksi Sdri. Khoeriyah dan Saksi Sdri. Supenti duduk bertiga didapur sambil membicarakan masalah hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdri. Khoeriyah dengan Terdakwa masih pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang Terdakwa memukul pipi sebelah kiri tepatnya dibawah mata Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dengan cara meninju menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh dari kursi plastik warna hitam terlentang ke lantai tanah karena Terdakwa mendengar Saksi Sdri. Imawati Puspitasari telah membocorkan hubungan Terdakwa dan Saksi Sdri. Khoeriyah

2. Bahwa benar kemudian istri Terdakwa (Saksi Sdri. Supenti) menolong membangunkan dan mendudukan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dikursi, tetapi Terdakwa masih marah-marah kepada Saksi Sdri. Imawati Puspitasari lalu Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pamitan mau pulang tetapi Terdakwa melarang Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pulang dan langsung menjambak rambut Saksi Sdri. Imawati Puspitasari hingga Saksi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh dari kursi sampai terlentang dilantai tanah, lalu Terdakwa menginjak perut Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan namun Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tahan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Saksi Sdri. Imawati Puspitasari ditolong oleh Saksi Sdri. Supenti dan anak Terdakwa bernama Sdri. Tia pada saat Saksi Sdri. Imawati Puspitasari mau berdiri Terdakwa mendorong dan menarik pangkal lengan kiri Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sehingga Saksi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh ke lantai semen dekat tempat cucian piring.
3. Bahwa benar karena Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tidak kuat bangun lalu Sdri. Tia sambil menangis membantu membangunkan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi Sdri. Supenti memarahi Terdakwa agar tidak memukul Saksi Sdri. Imawati Puspitasari lagi dan berusaha membantu membangunkan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari lalu Saksi Sdri. Imawati Puspitasari berusaha bangun sambil memegang kaki Saksi Sdri. Supenti tetapi Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tidak kuat bangun karena kepala Saksi Sdri. Imawati Puspitasari menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDH sehingga Saksi Sdri. Imawati Puspitasari jatuh lagi ke lantai, lalu Terdakwa masuk ke dalam sambil membawa pisau dapur mengancam mau membunuh Saksi Sdri. Imawati Puspitasari, mendengar ancaman Terdakwa tersebut Sdri. Tia berteriak-teriak melarang supaya Terdakwa jangan membunuh Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sehingga Terdakwa meletakkan pisau dapur ke tempat semula dan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari berusaha bangun sambil berkata kepada Terdakwa "aku sedang membicarakan hubungan ayah dengan Sdri. Umi (Saksi Sdri. Khoeriyah) soalnya kemarin Saksi Sdri. Khoeriyah bilang "jadi korban ayah" dan tadi jam 17.00 Wib Saksi Sdri. Khoeriyah bilang sudah menikah dengan ayah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun" mendengar ucapan Saksi Sdri. Imawati Puspitasari tersebut Terdakwa marah-marah lagi sambil teriak memanggil Saksi Sdri. Khoeriyah yang bersembunyi didalam kamar.
4. Bahwa benar setelah ditanya oleh Terdakwa Saksi Sdri. Khoeriyah tidak mengakui dan mengatakan "saya hanya bercanda", kemudian Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pamitan kepada istri Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa menahan dan mendorong Saksi Sdri. Imawati Puspitasari ke dinding tembok dekat kulkas dan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Sdri. Imawati Puspitasari pada saat tangan sebelah kanan Terdakwa mau meninju Saksi Sdri. Imawati Puspitasari berteriak meminta tolong sehingga tangan kanan sebelah kiri Terdakwa yang sedang mencekik leher pindah menjadi membekap mulut Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dengan keras sehingga tulang rahang Saksi Sdri. Imawati Puspitasari sakit setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdri. Imawati Puspitasari dan duduk dikursi lalu Saksi-1 disuruh pulang oleh istri Terdakwa (Saksi Sdri. Supenti) lewat jalan belakang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Supenti pada tanggal 15 Agustus 1995 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Pada bulan Nopember 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi dan berlanjut pacaran serta melakukan hubungan suami istri di Hotel Santojaya, Cisarua Bogor. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 Sdri. Devi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban karena usia kandungan sudah jalan 4 (empat) bulan namun tidak bertemu, kemudian Sdri. Devi menuju warung Bakso milik Terdakwa yang dikelola oleh Khoeriyah alias Umi. Sdri. Devi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa marah-marah kemudian memukul pipi dengan tangan kanan, menjambak rambut hingga jatuh.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan, Sdri. Imawati Puspitasari alias Devi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Devi, maka Devi merasa keberatan dan meminta proses hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa Sdri. Imawati Puspitasari dan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2013 telah terjadi permusyawaratan damai dan pada tanggal 20 Mei 2013 Sdri. Emawati Puspitasari telah mencabut laporan dan pengaduannya, meskipun perkara ini bukanlah delik aduan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan selama 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim menganggap perbuatan Terdakwa telah mendapat ganjaran yang setimpal, sehingga penjatuhan pidana bersyarat adalah yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdri. Imawati Puspitasari dari RS. Salak Nomor : VER/04/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013.
Adalah surat yang menerangkan tentang adanya luka yang pada diri Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUMARJO SERMA NRP. 618899 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdri. Imawati Puspitasari dari RS. Salak Nomor : VER/04/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk. Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta M.R Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upang Juwaeni, SH Letkol Chk Nrp. 34169, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk Nrp. 539835

Hakim Anggota – I

Ttd

M.R Jaelani, SH.
Mayor Chk Nrp. 522360

Hakim Anggota – II

Ttd

Agus Husin, SH.
Mayor Chk Nrp. 636562

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068